



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu merupakan kebutuhan penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan dalam pendistribusiannya agar masyarakat dapat memperolehnya tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis premium, solar, dan minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Muna selama ini tidak tepat sasaran, sehingga diperlukan langkah kongkrit dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan pendistribusian pada semua tingkatan dan jalur distribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;
15. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Tertentu;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Sulawesi Tenggara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Usaha Depot Lokal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dan Penyalur Bahan Bakar Minyak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN MUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati membidangi urusan pertambangan dan energi.
5. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu, harga, volume dan konsumen tertentu. Yang dimaksud Jenis BBM Tertentu dalam Peraturan Bupati ini adalah solar, premium, dan minyak tanah bersubsidi.
7. Pendistribusian Jenis BBM Tertentu adalah penyaluran Jenis BBM Tertentu mulai dari Terminal BBM/Depot sampai ke masyarakat pengguna dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
8. Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pihak berwenang terhadap proses pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Terminal BBM/Depot sampai ke masyarakat pengguna.
9. Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Pengawasan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada semua tingkatan dan jalur distribusi melalui penerapan Kartu Kendali.
10. Tim Teknis Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pengawasan, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan teknis di lapangan yang dilakukan secara selaras dengan tugas Tim Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
11. PT. Pertamina (Persero) yang selanjutnya disebut Pertamina, adalah perusahaan milik negara yang diberikan tugas untuk mengelola dan memproduksi minyak di seluruh wilayah Indonesia dan menyediakan kebutuhan energi bahan bakar dan gas untuk masyarakat Indonesia.
12. Terminal Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat TBBM atau dengan kata lain disebut Depot, adalah tempat penimbunan dan penyaluran Jenis BBM Tertentu yang dimiliki oleh Pertamina.
13. Penyalur adalah badan usaha yang telah mendapatkan rekomendasi/izin dari Pemerintah untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu yang terdiri dari Transportir, SPBU, SPBN, SPDN, APMS, AMT, atau bentuk penyalur lainnya.
14. Transportir adalah lembaga penyalur Pertamina yang mengangkut dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke lembaga penyalur lain atau kepada pengguna.

15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU, adalah lembaga penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu kepada pengguna umum.
16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang selanjutnya disingkat SPBN, adalah lembaga penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu kepada masyarakat nelayan.
17. Solar Paket Dealer Nelayan yang selanjutnya disingkat SPDN, adalah lembaga penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi kepada nelayan kecil.
18. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS, adalah lembaga penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis premium dan solar bersubsidi kepada pengguna yang belum dijangkau oleh pelayanan SPBU.
19. Agen Minyak Tanah yang selanjutnya disingkat AMT, adalah lembaga penyalur Pertamina yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi kepada masyarakat.
20. Pengguna adalah pihak-pihak yang menggunakan secara langsung Jenis BBM Tertentu, baik atas nama perorangan maupun lembaga hukum (Pemerintah dan swasta).
21. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
22. Wadah lain adalah tempat yang digunakan untuk penampungan Jenis BBM Tertentu selain tangki standar kendaraan bermotor motor yang merupakan bawaan pabrik.
23. Kartu Kendali adalah kartu catatan pengisian Jenis BBM Tertentu mulai dari lembaga penyalur sampai dengan pengguna.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN SASARAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 2

Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu bertujuan untuk menghindari terjadinya kelangkaan Jenis BBM Tertentu yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagai akibat pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran.

Pasal 3

Ruang lingkup pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu meliputi:

- a. sosialisasi pelaksanaan pengawasan;
- b. pendataan lembaga penyalur pada semua tingkatan dan jalur distribusi yang ada di daerah;
- c. penyerahan Kartu Kendali kepada lembaga penyalur dan pengguna;
- d. pengecekan stok Jenis BBM Tertentu pada tempat-tempat pengisian di setiap lembaga penyalur;

- e. pengendalian pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui penerapan Kartu Kendali dalam penyaluran pada setiap lembaga penyalur dan pengguna;
- f. evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 4

Sasaran pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dilaksanakan pada semua tingkatan dan jalur distribusi, mulai dari Transportir, SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Pool Konsumen/Penyalur sampai ke masyarakat Pengguna.

BAB III

KEWENANGAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan perencanaan kuota Jenis BBM Tertentu untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan terhadap pendistribusiannya.
- (2) Untuk kelancaran pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Bupati membentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada semua tingkatan dan jalur distribusi melalui penerapan Kartu Kendali.
- (3) Bupati membentuk Tim Teknis Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan dengan tugas melakukan pengawasan teknis di lapangan yang dilakukan secara selaras dengan tugas Tim Pengawasan yang dibentuk Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan kewenangan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu pada ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan yang melekat pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

BAB IV

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Bagian Kesatu

Penggunaan Kartu Kendali

Pasal 6

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dilakukan melalui pendataan stok saat pengisian pada sasaran-sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium dan minyak tanah bersubsidi dilakukan melalui pendataan stok saat pengisian pada sasaran-sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan instrumen Kartu Kendali dengan format isian tertentu yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya dalam proses pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

- (4) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, selanjutnya didistribusikan ke Transportir, SPBU, SPBN,SPDN, APMS, AMT dan Penyalur serta Pengguna.
- (5) Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang setelah melalui penilaian yang obyektif bersama Tim Pengawasan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke Transportir

Pasal 7

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke Transportir menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Transportir wajib memiliki Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperlihatkankannya kepada petugas TBBM/Depot dan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu.
- (3) Dalam hal Kartu Kendali telah penuh terisi, Transportir melaporkan dan menyerahkannya kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk selanjutnya diberikan Kartu Kendali yang baru.
- (4) Kartu Kendali yang telah penuh terisi sebagaimana dimaksud ayat (3), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari TBBM/Depot ke Transportir.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Transportir ke SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Penyalur

Pasal 8

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Transportir ke SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Penyalur menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Penyalur wajib memiliki Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperlihatkankannya kepada Transportir dan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu.
- (3) Dalam hal Kartu Kendali telah penuh terisi, SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/Penyalur melaporkan dan menyerahkannya kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, untuk selanjutnya diberikan Kartu Kendali yang baru.
- (4) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Transportir ke SPBU/SPBN /SPDN/APMS/AMT/Penyalur.

BAB V
PERSYARATAN PENGGUNA DAN TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BBM TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis BBM Tertentu Jenis Solar Bersubsidi

Paragraf 1
Persyaratan Pengguna

Pasal 9

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi diperuntukan bagi:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha perikanan;
 - c. usaha pertanian
 - d. transportasi;
 - e. pelayanan umum.
- (2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi.
- (3) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi usaha mikro yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro serta telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dapat diberikan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit usaha mikro.
- (4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi usaha perikanan yang telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha perikanan dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
 - a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT, diberikan paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/unit/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional pembenihan dan pembesaran, diberikan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit.
- (5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi usaha pertanian yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha pertanian dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
 - a. Petani yang menggunakan traktor roda 4 (empat) diberikan paling banyak 240 (dua ratus empat puluh) liter/unit/ha/musim tanam;
 - b. Petani yang menggunakan traktor roda 2 (dua) diberikan paling banyak 80 (delapan puluh) liter/unit/ha/musim tanam;
 - c. Petani yang menggunakan mesin penggiling padi diberikan paling banyak 20 (dua puluh) liter/unit/5 (lima) ton gabah kering giling.

- (6) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukan bagi usaha transportasi yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi transportasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
- a. sarana transportasi air (kendaraan bermotor) yang digunakan untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 1500 (seribu lima ratus) liter/unit/hari, dan untuk sarana angkutan umum milik swasta dan sarana angkutan milik instansi Pemerintah serta milik perorangan dengan kapasitas mesin maksimum 30 GT, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/unit/hari.
 - b. sarana angkutan darat (kendaraan bermotor) milik instansi Pemerintah/swasta/perorangan, meliputi:
 1. kendaraan bermotor roda 4 (empat) diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 40 (empat puluh) liter/unit/hari;
 2. kendaraan bermotor roda 6 (enam) diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 90 (sembilan puluh) liter/unit/hari;
 3. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/ hari;
 4. mobil Damri lintas Kabupaten diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/hari;
 5. kendaraan bermotor roda 4 (empat) lintas kabupaten diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari;
 6. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas lintas kabupaten diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/hari.
- (7) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi pelayanan umum yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan umum dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
- a. rumah sakit, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit;
 - b. sarana pendidikan, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/bulan/unit;
 - c. sarana sosial, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter bulan/unit;
 - d. kantor Pemerintah, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/bulan/unit.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dari SPBU/SPBN /SPDN/APMS/Penyalur ke usaha mikro/usaha perikanan/usaha pertanian/pelayanan umum menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran III.a Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke kendaraan bermotor alat transportasi air dan darat milik Pemerintah/swasta/perorangan menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran III.b Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada petugas SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur dan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi.
- (4) SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur tidak diperkenankan untuk mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki Kartu Kendali.
- (5) Dalam hal Kartu Kendali yang digunakan oleh setiap Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi telah terisi penuh, segera melaporkannya kepada SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur terdekat untuk ditukar dengan Kartu Kendali yang baru dan Kartu Kendali tersebut oleh SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur disampaikan kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan.
- (6) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis solar bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke Pengguna.

Bagian Kedua

Jenis BBM Tertentu Jenis Premium Bersubsidi

Paragraf 1

Persyaratan Pengguna

Pasal 11

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi diperuntukan bagi:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha perikanan;
 - c. usaha pertanian;
 - d. transportasi;
 - e. pelayanan umum.
- (2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi.
- (3) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi usaha mikro yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro serta telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dapat diberikan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit.

- (4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi usaha perikanan yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha perikanan dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
- a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT, diberikan paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/unit/bulan untuk kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan kecil yang menggunakan sarana pembudidayaan ikan untuk operasional pembenihan dan pembesaran, diberikan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit.
- (5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi usaha pertanian yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha pertanian dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
- a. Petani yang menggunakan traktor roda 4 (empat), diberikan paling banyak 200 (dua ratus) liter/unit/ha/musim tanam;
 - b. Petani yang menggunakan traktor roda 2 (dua), diberikan paling banyak 80 (delapan puluh) liter/unit/ha/musim tanam;
 - c. Petani yang menggunakan mesin penggiling padi, diberikan paling banyak 20 (dua puluh) liter/unit/5 (lima) ton gabah kering giling.
- (6) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi usaha transportasi yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi transportasi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
- a. sarana transportasi air (kendaraan bermotor) yang digunakan untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 1500 (seribu lima ratus) liter/unit/hari, dan untuk sarana angkutan umum milik swasta dan sarana angkutan milik instansi Pemerintah serta milik perorangan dengan kapasitas mesin maksimum 30 GT diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/unit/hari.
 - b. sarana transportasi darat (kendaraan bermotor) milik instansi Pemerintah/swasta/perorangan:
 1. kendaraan bermotor roda 2 (dua), diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 13 (tiga belas) liter/unit/hari;
 2. kendaraan bermotor roda 4 (empat), diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 40 (empat puluh) liter/unit/hari;
 3. kendaraan bermotor roda 6 (enam), diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 90 (sembilan puluh) liter/unit/hari;
 4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/ hari;
 5. mobil Damri lintas kabupaten, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/hari;

6. kendaraan bermotor roda 4 (empat) lintas kabupaten, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari;
 7. kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas lintas kabupaten, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 100 (seratus) liter/unit/hari.
- (7) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperuntukan bagi pelayanan umum yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan, dengan ketentuan:
- a. rumah sakit, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 600 (enam ratus) liter/bulan/unit;
 - b. sarana pendidikan, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter/bulan/unit;
 - c. sarana sosial, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) liter bulan/unit;
 - d. kantor Pemerintah, diberikan sesuai kebutuhan paling banyak 300 (tiga ratus) literi/bulan/unit.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian

Pasal 12

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke usaha mikro/usaha perikanan/usaha pertanian/pelayanan umum menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.a Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN /APMS/Penyalur ke kendaraan bermotor alat transportasi air dan darat milik Pemerintah/swasta/perorangan menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.b Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap Pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada petugas SPBU/SPBN/SPDN/APMS/penyalur dan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi.
- (4) SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur tidak diperkenankan untuk mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki Kartu Kendali.
- (5) Dalam hal Kartu Kendali yang digunakan oleh setiap Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi telah terisi penuh, segera melaporkannya kepada SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur terdekat untuk ditukar dengan Kartu Kendali yang baru dan Kartu Kendali yang telah terisi dengan data tersebut oleh SPBU/SPBN//SPDN/APMS/Penyalur disampaikan kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan.

- (6) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis premium bersubsidi dari SPBU/SPBN/SPDN/APMS/Penyalur ke Pengguna.

Bagian Ketiga

Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Tanah Bersubsidi

Paragraf 1

Persyaratan Pengguna

Pasal 13

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi diperuntukan bagi:
 - a. rumah tangga;
 - b. usaha mikro;
 - c. usaha perikanan.
- (2) Dikecualikan dari Pengguna Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi.
- (3) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan untuk memasak dan penerangan sesuai kebutuhan.
- (4) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi usaha mikro sesuai kebutuhan.
- (5) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan untuk memasak dan penerangan di perahu nelayan kecil sesuai kebutuhan.

Paragraf 2

Tata Cara Pengawasan Pendistribusian

Pasal 14

- (1) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi dari AMT/Penyalar ke rumah tangga menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran V.a Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi dari AMT/Penyalar ke usaha mikro/usaha perikanan menggunakan Kartu Kendali dengan format isian sebagaimana tercantum pada Lampiran V.b Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pengguna wajib memiliki Kartu Kendali dan memperlihatkannya kepada petugas AMT/Penyalar dan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan untuk dicatat dan disahkan pada saat melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi.
- (4) AMT/Penyalar tidak diperkenankan untuk mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi kepada Pengguna yang tidak memiliki Kartu Kendali.

- (5) Dalam hal Kartu Kendali yang digunakan oleh setiap pengguna minyak tanah bersubsidi telah terisi penuh, segera melaporkannya kepada AMT/Penyialur terdekat untuk ditukar dengan Kartu Kendali yang baru dan Kartu Kendali yang telah terisi dengan data tersebut oleh AMT/Penyialur disampaikan kepada Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan.
- (6) Kartu Kendali yang telah terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan menjadi bahan perhitungan Tim Pengawasan dan/atau Tim Teknis Pengawasan dalam pembuatan rekapitulasi data bulanan pendistribusian Jenis BBM Tertentu jenis minyak tanah bersubsidi dari AMT/Penyialur ke Pengguna.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU

Pasal 15

- (1) Tim Teknis Pengawasan pada setiap bulan membuat rekapitulasi keseluruhan data pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai data yang ada pada Kartu Kendali dan disampaikan kepada Tim Pengawasan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Tim Pengawasan dan Tim Teknis Pengawasan secara kontinyu senantiasa melakukan monitoring perkembangan yang terjadi, baik melalui dokumen laporan hasil pengawasan maupun pengamatan langsung di lapangan agar permasalahan yang terjadi dapat dideteksi sejak dini.
- (3) Secara periodik Tim Pengawasan dan Tim Teknis Pengawasan melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu paling kurang 2 (dua) kali setahun.
- (4) Tim Pengawasan dan Tim Teknis Pengawasan menyelenggarakan rapat koordinasi paling 1 (satu) kali dalam setahun dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi terdapat indikasi permasalahan teknis karena ketidakjelasan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini yang mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dapat mempengaruhi kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu, Ketua Tim Pengawasan dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan.
- (6) Masyarakat, pers dan organisasi non Pemerintah berperan aktif melakukan kontrol sosial atas pelaksanaan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Lembaga penyalur dilarang untuk mendistribusikan Jenis BBM Tertentu selain - kepada Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1).
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan penyimpanan/penimbunan Jenis BBM Tertentu tanpa rekomendasi/izin Pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap kegiatan usaha penjualan perorangan/pengecer Jenis BBM Tertentu jenis premium dan solar bersubsidi tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan sampai dengan radius 2 (dua) kilometer dari area SPBU.
- (4) Setiap kendaraan bermotor dalam melakukan pengisian pada SPBU wajib memenuhi standar bawaan pabrikan.
- (5) Setiap lembaga Penyalur dan Pengguna yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap orang/badan hukum dilarang melakukan pengisian Jenis BBM Tertentu dengan menggunakan wadah lain tanpa rekomendasi/izin Pejabat yang berwenang.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 1 - 11 - 2014

BUPATI MUNA,






H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 1 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH,


NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2014 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DISTASBEN	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN MUNA

KARTU KENDALI PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DARI TERMINAL BBM/DEPOT PERTAMINA KE TRANSPORTIR PERTAMINA





KABUPATEN :
 NAMA USAHA TRANSPORTIR :
 NOMOR POLISI KENDARAAN :

No	Tanggal	Sasaran SPBU/SPBN/SPDN/APMS /Penyalur/AMT	Jenis Bahan Bakar Yang Disuplai			Pengesahan Petugas	
			Premium (kl)	Solar (kl)	M. Tanah (kl)	Depot /TBBM	Tim Pengawasan Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
 KETUA,

PIMPINAN USAHA TRANSPORTIR



PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TEL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
SAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DSTABEN	

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN MUNA**

KARTU KENDALI PENGISIAN JENIS BBM TERTENTU DARI TRANSPORTIR KE SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/PENYALUR


SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR :
 NOMOR REGISTRASI :
 LOKASI :

No	Hari / Tanggal	Premium (kl)			Solar (kl)			Minyak Tanah (kl)			Pengesahan Petugas	
		Stok Awal	Pengisian Baru	Stok Akhir	Stok Awal	Pengisian Baru	Stok Akhir	Stok Awal	Pengisian Baru	Stok Akhir	Transportir	Tim Pengawas Kabupaten
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
dst.												


....., 20.....

TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
 KETUA,

PIMPINAN USAHA TRANSPORTIR



PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / RANGKAIAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SABIAN BUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
DISTABEN	<i>[Signature]</i>



BUPATI MUNA,

 H. L.M. BAHARUDDIN

**LAMPIRAN III.a PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
 DI KABUPATEN MUNA**

**KARTU KENDALI
 PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS SOLAR BERSUBSIDI DI
 SPBU/SPBN/SPDN/APMS, PENYALUR BAGI USAHA MIKRO/USAHA PERIKANAN/PELAYANAN UMUM/USAHA
 PERTANIAN**

Nama Usaha :
 Nama Pemilik :
 Jenis & Kapasitas Mesin :
 Jatah/Hari/Bulan/..... :
 Rekomendasi Pejabat Berwewenang Kabupaten : Nomor ; Tgl/Bln/Thn :

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (Liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

.....,201.....


**TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU
 KABUPATEN MUNA
 KETUA,**

PEMILIK USAHA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DISTABEN	<i>[Signature]</i>

BUPATI MUNA,

[Signature]
H. L.M. BAHARUDDIN



LAMPIRAN III.b PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 30 TAHUN 2014

**TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI KABUPATEN MUNA**

**PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS SOLAR BERSUBSIDI DI
SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR BAGI KENDARAAN BERMOTOR ALAT TRANSPORTASI MILIK
PEMERINTAH/SWASTA/PRIBADI**

Nama Instansi/Usaha :
 Nama Pemilik :
 Nomor Polisi Kendaraan :
 Spesifikasi Jenis Kendaraan :
 Jatah/Hari/Bulan/..... :

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

...../.....201.....


PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
 JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
 KETUA,

PEMILIK KENDARAAN

.....

.....


BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI
 KEPANTUNAN BUPATI MUNA

UNIT / BAGIAN KERJA
SETORAH / NO. DAFTAR
ASISTEN II
BAGIAN HUKUM
PENGELOLA DISTABEN



**LAMPIRAN IV.a PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
 DI KABUPATEN MUNA**

**KARTU KENDALI
 PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS PREMIUM BERSUBSIDI DI
 SPBU/SPBN/SPDN/APMS, PENYALUR BAGI USAHA MIKRO/USAHA PERIKANAN/
 PELAYANAN UMUM/USAHA PERTANIAN**

Nama Usaha :
 Nama Pemilik :
 Jenis & Kapasitas Mesin :
 Jatah/Hari/Bulan/..... :
 Rekomendasi Pejabat Berwenang Kabupaten : Nomor/Tgl/Bln/Thn

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (Liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

.....,201.....


TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
 JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
 KETUA,

PEMILIK USAHA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
SAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DISTRIK	

BUPATI MUNA,

H. L.M. BAHARUDDIN



**LAMPIRAN IV.b PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 30 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
 DI KABUPATEN MUNA**

**PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS PREMIUM BERSUBSIDI DI
 SPBU/SPBN/SPDN/APMS/PENYALUR BAGI KENDARAAN BERMOTOR ALAT TRANSPORTASI MILIK
 PEMERINTAH/SWASTA/PRIBADI**

Nama Instansi/Usaha :
 Nama Pemilik :
 Nomor Polisi Kendaraan :
 Spesifikasi Jenis Kendaraan :
 Jatah/Hari/Bulan/..... :

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

.....,201.....





PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
 JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
 KETUA,


PEMILIK KENDARAAN

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DISTRIBUSI	



LAMPIRAN V.a PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 30 TAHUN 2014

**TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI KABUPATEN MUNA**

KARTU KENDALI

**PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI AMT/
PENYALUR BAGI RUMAH TANGGA**

Nama Penyalur :
 Nama Masyarakat :
 Jatah/Hari/Bulan/ :

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

.....,20.....


PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
 JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
 KETUA,

KEPALA RUMAH TANGGA





.....


.....

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KEDIRIMAS	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
SAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
DISSEMINASI	



LAMPIRAN V.b PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 30 TAHUN 2014

**TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI KABUPATEN MUNA**

KARTU KENDALI

**PENGISIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU KHUSUS MINYAK TANAH BERSUBSIDI DI AMT/PENYALUR
BAGI USAHA MIKRO/USAHA PERIKANAN**

Nama Usaha :

Nama Pemilik :

Jajah/Hari/Bulan/..... :

Rekomendasi Pejabat Berwewenang Kaupaten :No/tgl/bln/thn

No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (Liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

.....,20.....

PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
KETUA. -


PEMILIK USAHA

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KOORDINASI		KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL		
SETDAKAB. MUNA			
ASISTEN II			
BAGIAN HUKUM			
PENGELOLA			
DISTRIBEN			



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 30 TAHUN 2014

**TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DI KABUPATEN MUNA**

**REKAPITULASI DATA PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MULAI DARI TRANSPORTIR,
SPBU/SPBN/SPDN/APMS/AMT/PENYALUR SAMPAI KE PENGGUNA**

Kabupaten :

Bulan :


No.	Hari/Tanggal Pembelian	Nama Lembaga Penyalur	Jumlah Pembelian (Liter)			Pengesahan Petugas	
			Akumulasi yg Lalu	Pengisian Baru	Total	Lembaga Penyalur	Tim Pengawas Kabupaten
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

.....,20.....

PETUGAS/TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BBM TERTENTU KABUPATEN MUNA
KETUA,

PEMILIK USAHA

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

PARAF KEPERAWAN	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	<i>a</i>
ASISTEN II	<i>b</i>
SASIAN HUKUM	<i>c</i>
PENGELOLA	<i>d</i>
DISTASBEN	

